



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Leborg / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Toko Obat

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Fotocopy Ijazah
3. 3. Fotocopy KTP
4. 4. Fotocopy STRA
5. 5. Fotocopy peta lokasi dan dena bangunan
6. 6. Fotocopy Ijazah Apoteker
7. 7. Daftar prasarana, sarana dan peralatan
8. 8. Fotocopy NPWPD
9. 9. Asli surat izin atasan (bagi pemohon PNS dan pegawai instansi pemerintah lainnya)
10. 10. Rekomendasi dari dinas kesehatan
11. 11. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah / dokter pemerintah yang ditunjuk
12. 12. Fotocopy akte jual beli apotik / bukti kepemilikan tanah / sertifikat tanah / sewa / kontrak
13. 13. Surat pernyataan di atas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalah benar adanya
14. 14. Permohonan dibuat 3 rangkap (1 asli, 2 fotocopy)
15. 15. 1 buah map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. 2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. 3. Pembuatan tanda terima berkas
4. 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com